



Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura

Nur Nilam Sari ¹, Asniar Khumas ², Novita Maulidya Jalal ³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

Abstract

Received: 04 Januari 2024

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 17 Januari 2024

Nur Nilam Sari, Asniar Khumas, & Novita Maulidya Djalal (2022). Gambaran penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan menikah secara kawing pura. Skripsi. Makassar. Jurusan psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kawing pura yang dialami remaja hamil diluar nikah, faktor yang mempengaruhi penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan menikah secara kawing pura dan gambaran penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan menikah secara kawing pura. Karakteristik dari subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang hamil diluar nikah dan mengalami kawing pura. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara kepada remaja selaku data primer dan ayah, tante serta penghulu sebagai data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kawing pura terjadi karena adanya kehamilan diluar nikah tapi dari pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab akhirnya terjadi pernikahan hanya sampai akad atau ijab kabul. Faktor yang mempengaruhi penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan mengalami kawing pura yaitu bersumber dari diri dan lingkungan. Adapun proses penerimaan diri yang pertama yaitu penolakan dengan tidak peduli, menghindari dengan tidak menghubungi dan mendatangi mantan suami (laki-laki yang menghamili). Kedua, memiliki rasa keingintahuan dengan mencari tau tentang janinnya, kondisi tubuh dengan bercerita kepada orang lain. Ketiga, pada responden satu muncul rasa toleransi dengan berusaha pasrah, menerima takdir dan menguatkan diri yang sedang mengandung sedangkan responden kedua belum bisa bertoleransi dengan dirinya. Tahap keempat, mengijinkan dengan beranggapan bahwa hal yang terjadi adalah konsekuensi dari perbuatannya. Tahap kelima, persahabatan dengan kedua responden bisa menerima kondisinya sebagai seorang ibu akhirnya kedua responden dilaluinya serta bisa memiliki anak.

Keywords: *remaja, penerimaan diri, hamil diluar nikah, kawing pura*

(*) Corresponding Author: nurnilamsari319@gmail.com

How to Cite: Sari, N. N., Khumas, A., & Jalal, N. M. (2024). Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642624>

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Masa remaja menjadi masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa (Santrock, 2012). Pada masa ini juga merupakan salah satu tahapan perkembangan yang seringkali menjadi perhatian utama. Pada fase remaja terjadi perubahan pada bagian fisik dan meningkatnya ketertarikan seksual yang dirasa terhadap lawan jenis (Desmita, 2005).

Salah satu hal yang banyak terjadi dikalangan remaja yaitu meningkatnya minat dan motivasi terhadap seksualitas. Hal yang dilakukan remaja untuk melepaskan diri dari ketegangan seksual itu dengan mengekspresikan dorongan

seksualnya melalui berbagai bentuk tingkah laku seksual, seperti berpacaran, kencan, bercumbu dan bahkan sampai melakukan kontak seksual (Desmita, 2005). Dari hal tersebut sehingga timbul beberapa dampak atau resiko yang sangat besar yang terjadi pada remaja, salah satunya hamil diluar nikah.

Berdasarkan data WHO tahun 2020 menyatakan bahwa setiap tahunnya secara global ada sekitar 21 juta remaja wanita yang berusia sekitar 15-19 tahun sudah mengalami kehamilan dan bahkan 49% itu adalah kehamilan yang terjadi diluar nikah. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) ditemukan bahwa ada sekitar 21,2% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks (Samawati & Nuchayati, 2021).

Kehamilan yang dialami di usia remaja dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius seperti pada kondisi fisik, sosial dan psikologis. Dilihat secara fisik, hamil diusia remaja memiliki resiko tinggi remaja akan mengalami eklampsia atau kejang dalam kehamilan, endrometritis nifas dan infeksi sistem serta lebih parahnya memiliki resiko lebih tinggi mengalami kematian dibanding ibu yang berusia lebih matang (WHO, 2020). Dampak kehamilan diluar nikah remaja, pada bayi akan beresiko memiliki berat yang lebih rendah, lahir secara prematur dan kondisi neonatal yang parah. Tidak sampai disitu saja, ada dampak secara sosial yang akan dialami oleh remaja seperti akan mendapatkan stigma negatif atau cemooh dari masyarakat sekitarnya, mendapatkan perlakuan dikucilkan bahkan sampai diusir (WHO, 2020).

Terakhir, ada dampak psikologis, remaja yang hamil diluar nikah akan berada pada situasi kebingungan seperti ketakutan, perasaan bersalah, malu, keputusasaan, harus menjadi lebih dewasa dan sulit beradaptasi dengan lingkungan (Malik et al., 2016). Akibatnya dari hal tersebut, remaja akan memilih untuk tidak mengakui kehamilannya karena berpikir jika harus menghadapi semua dampak dari perbuatannya tersebut.

Hamil diluar nikah karena melakukan hubungan seksual menjadi salah satu faktor adanya pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan dini (Damayanti et al., 2022). Berdasarkan pengambilan data yang diambil peneliti di kantor P2TP2A kabupaten Luwu ditemukan bahwa, pada tahun 2020 dari 72 kasus pernikahan dini yang terdeteksi ada sekitar 29 remaja yang hamil diluar nikah dan 4 orang yang mengaku sudah berhubungan seksual tetapi tidak hamil sedangkan data tahun 2021 (bulan Februari – November), dari 33 kasus pernikahan dini yang terdeteksi ada sekitar 15 remaja yang hamil diluar nikah. Data ini adalah yang bisa terdeteksi, yang memberikan pelaporan kepada P2TP2A.

Berdasarkan pengambilan data awal yang diambil peneliti kepada subjek NA (berusia 20 tahun) pada 19 April 2022 dan FA (berusia 21 tahun) pada 4 April 2022, ditemukan bahwa ketika mereka mengetahui dirinya hamil ia menyembunyikan hal tersebut, ada yang memiliki keinginan untuk aborsi dan bahkan sudah berusaha meminum pil aborsi. Mereka belum siap akan kondisi yang dihadapi dan belum bisa menerima kehamilan tersebut. Hal ini dikarenakan usianya yang masih muda masih belum siap untuk menjadi ibu, takut menjadi aib untuk keluarga, dikucilkan dari masyarakat dan pacar yang tidak bisa bertanggung jawab. Sehingga mereka menjadi tertekan bahkan ada yang berpikir ingin bunuh diri

karena merasa tidak adil dengan kondisi kehamilannya. Kemudian, perlahan subjek menerima dan berusaha untuk bertanggung jawab dengan masalah yang ditimbulkan karena berharap bisa melaluinya dengan melakukan pernikahan. Kedua subjek ingin menikah karena dengan harapan kehidupannya bisa lebih baik setelah masalah yang ditimbulkan, bisa menutupi aib agar diterima atau tidak dikucilkan masyarakat terutama keluarga dekat dan ingin bertanggungjawab dengan masalah yang ditimbulkan.

Hamid dan Akbal (2017) menyatakan bahwa *kawing pura* dijadikan sebagai *passampo siri* (penutup malu) bagi pihak dari keluarga wanita, biasanya hal ini dilakukan salah satunya disebabkan karena laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya sehingga setelah akad pasangan tersebut langsung bercerai. *Kawing pura* dilangsungkan hanya untuk menutupi rasa malu dan memperjelas status dari anak ketika dilahirkan nantinya. Rasa malu (*siri*) bukan hanya ditanggung keluarga inti tetapi juga ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat.

Remaja yang hamil diluar nikah memiliki pengalaman hidup yang traumatik dan penuh akan tekanan (Malik et al., 2016). Sehingga diperlukan penerimaan diri bagi remaja agar bisa menerima kondisi dan bisa menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Germer (2009) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah pandangan positif individu tentang dirinya sendiri. Hurlock (2008) menjelaskan bahwa penerimaan diri bukan hanya puas dengan dirinya saja, tetapi fokusnya lebih kepada keinginannya untuk bisa menghadapi kenyataan dan kondisi kehidupan baik yang menyenangkan ataupun tidak. Fuaji (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerimaan diri juga diperlukan untuk mengurangi resiko bagi remaja yang belum siap menghadapi fakta tentang fisiknya, tanggung jawab dan perannya sebagai ibu yang kelak akan dia emban serta resiko bagi calon bayinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Samawati & Nuchayati (2021) mengenai penerimaan diri remaja yang hamil diluar nikah ditemukan bahwa remaja yang hamil diluar nikah pada penelitiannya dapat menerima keadaan barunya tentunya dengan proses yang tidak muda dan berlangsung secara bertahap, hal ini didukung oleh faktor seperti pemahaman diri, harapan yang realistis, tidak adanya stress berat, konsep diri. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Mafuza (2020) menunjukkan bahwa subjek bisa menerima keadaan dan beradaptasi dengan kondisi yang dialami, salah satunya dengan tidak menjadikan anak sebagai beban.

Hurlock (2008) menyatakan bahwa penerimaan diri remaja tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal berupa pemahaman diri, harapan yang realistis, tidak adanya gangguan emosional, pencapaian yang dialami, pandangan akan diri yang luas, memiliki konsep diri stabil sedangkan faktor eksternalnya berupa dukungan yang individu dapat dari lingkungan dan bentuk sikap sosial yang positif. Berdasarkan hasil wawancara, subjek yang peneliti ambil secara umum memiliki kesamaan untuk tetap mempertahankan kehamilannya sampai melahirkan dengan harapan di awal, bisa menjalani pernikahan normal seperti orang lain, hidup bersama suami tapi ternyata harapannya itu dipatahkan dengan laki-laki yang menghamilinya bahkan keluarga

dari pihak laki-laki tidak mau tanggung jawab akhirnya hanya menikah secara akad saja tetapi setelah itu bercerai atau dikenal dengan *kawing pura* dalam bahasa Luwu. Jadi subjek harus berusaha menerima lagi kondisinya, berusaha menanggung beban sendiri dan stigma dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa isu utama yang dialami kedua subjek adalah bagaimana mereka menerima kondisi tersebut dengan pernikahan *kawing pura* atau penerimaan diri remaja yang mengubah kehidupannya secara drastis ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gambaran penerimaan diri remaja yang hamil diluar nikah dan menikah secara *kawing pura*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerimaan Diri

1. Definisi penerimaan diri

Matthew (Trimulyaningsih & Rachmahana, 2008) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik, ia memiliki kepercayaan bahwa dirinya itu berharga untuk orang lain, bisa menerima pujian dari orang lain tanpa adanya kebohongan, tetap bisa menikmati hal atau aktivitas yang dia lakukan baik dari pekerjaan, pertemanan ataupun hal lainnya serta peka terhadap orang lain, menerima kebiasaan sosial dan tidak bersenang-senang dengan kesedihan atau penderitaan orang lain sedangkan menurut Riyanto (2016), penerimaan diri yaitu menerima semua baik itu pengalaman hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup, lingkungan pergaulan, dan masa-masa yang sudah dilalui.

Jadi penerimaan diri adalah pandangan positif yang dimiliki seorang individu untuk menerima dan paham akan dirinya sendiri dengan apa adanya, menerima masa-masa yang telah berlalu, menerima kelebihan dan kekurangannya yang ada serta percaya bahwa dirinya itu juga berharga bagi orang lain.

2. Aspek penerimaan diri

Hurlock (Noviani, 2016) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi penerimaan diri, diantaranya yaitu :

a. Sifat percaya diri dan menghargai diri sendiri

Individu yang memiliki sifat ini, ia selalu merasa mampu untuk melakukan sesuatu hal dan sangat jarang menolak, ketika diminta untuk melakukan sesuatu hal.

b. Kesiediaan menerima kritikan dari orang lain

Individu yang matang secara psikologis mampu menerima kritikan kritikan dan saran dari orang lain. Ia memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, terbuka, tidak marah ketika dikritik dan menerima saran dari orang lain demi perubahan dirinya yang lebih baik dengan kata lain individu tersebut mampu melihat diri sendiri secara objektif.

c. Mampu menilai diri dan mengoreksi kelemahannya

Individu yang mampu menilai diri dan mengoreksi kelemahannya sendiri adalah individu yang memiliki penyesuaian diri yang realists. individu seperti ini

mampu menghadapi situasi yang baru, fleksibel dan bisa menempatkan diri dengan kenyataan yang dihadapinya.

d. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain

Individu ini berani mengakui dengan sadar kekurangan yang ada pada dirinya dan dapat memandang kekurangan dalam dirinya dengan rasa humor.

e. Nyaman dengan dirinya sendiri

Individu yang nyaman dengan dirinya sendiri akan lebih mudah menghadapi perubahan baik secara fisik maupun emosi. Individu yang nyaman dengan diri sendiri juga lebih mudah bergaul dengan lingkungan sekitar dan bisa mengontrol diri sendiri.

f. Memanfaatkan kemampuan dengan efektif

Individu yang memanfaatkan kemampuan dengan efektif ialah individu yang berani mengeksplorasi kemampuannya sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan, merasa tertantang dengan pencapaian hasil yang sulit dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Biasanya hal ini dialami pada masa remaja.

g. Mandiri dan memiliki pendirian

Remaja yang mandiri dan berpendirian menyadari bahwa sikap ketergantungan adalah masalah bagi dirinya yang akan semakin berkembang jika ia tidak mampu bersikap secara realistis.

h. Bangga menjadi diri sendiri

Individu yang bangga dengan dirinya sendiri adalah individu yang puas dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam dirinya.

3. faktor yang mempengaruhi penerimaan diri

Menurut Hurlock (2008) penerimaan diri yang dialami oleh setiap individu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. faktor tersebut ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal

a. Faktor internal

- 1) Pemahaman diri, dalam hal ini berkaitan dengan persepsi yang ada dalam diri remaja biasanya ditandai dengan memahami potensi yang dimiliki.
- 2) Harapan yang realistis, ialah sebuah pencapaian pada remaja yang berkontribusi penting dalam penerimaan dirinya, dalam hal ini ia mampu untuk memahami dan mengenali keterbatasan dan kekuatan diri sendiri.
- 3) Tidak ada gangguan emosional atau stress berat, karena secara emosional keseimbangan fisik dan psikologis remaja akan terganggu ketika mengalami stress. Stres emosional akan mengganggu aktivitas sehingga menyebabkan seseorang bekerja kurang efisien, mengakibatkan kelelahan dan bereaksi secara negatif terhadap orang lain. Berbeda dengan individu yang bebas dari stress, ia mampu melakukan yang terbaik disetiap pekerjaannya, menjadi lebih rileks dan bahagia sehingga menjadi dari penerimaan diri yang baik
- 4) Pencapaian yang dialami, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif dapat mengarahkan kepada penerimaan diri sedangkan pengaruh kegagalan dapat mengarahkan pada penolakan diri.
- 5) Pandangan diri yang luas, individu yang melihat dirinya sama seperti yang orang lain lihat dapat memiliki pemahaman diri yang baik dibanding individu yang memiliki perspektif sempit dan terdistorsi terhadap diri sendiri karena hal

ini akan menjadi pendukung penerimaan diri.

- 6) Konsep diri yang stabil, atau konsep diri yang baik mengarah pada penerimaan diri sedangkan konsep diri yang buruk mengarah pada penolakan diri. Ketika individu mengembangkan kebiasaan untuk menerima dirinya, maka ia akan menguatkan konsep diri yang baik. dan dengan memiliki konsep diri yang positif individu akan menyukai dan menerima diri sendiri.

b. faktor eksternal

- 1) Dukungan dari lingkungan
- 2) Sikap sosial yang positif
4. Tahapan fase penerimaan diri

Germer (2009) menyatakan bahwa terdapat 5 fase yang akan dilalui individu untuk menerima suatu kondisi atau keadaan yang terjadi pada dirinya.

a. Penghindaran (*aversion*)

ketika individu dihadapkan dengan situasi yang tidak diharapkan, reaksi yang ditimbulkan oleh individu tersebut adalah menghindar.

b. Keingintahuan (*curiosity*)

Pada tahap ini, timbul rasa penasaran terhadap situasi yang dialami pada individu sehingga menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk mencari tau lebih jauh mengenai situasi yang dialaminya walaupun hal tersebut akan membuat ia cemas.

c. Toleransi (*tolerance*)

Pada tahap ini, individu berusaha menghargai situasi yang dialami dan berusaha menahan perasaan tidak menyenangkan yang individu rasakan dengan berharap bahwa situasi tersebut bisa membaik dengan sendirinya.

d. Mengijinkan atau membiarkan (*allowing*)

Pada tahap ini, individu membiarkan perasaan yang tidak menyenangkan yang dirasakan datang dan pergi begitu saja.

e. Persahabatan (*friendship*)

Pada tahap ini, individu yang sudah berhasil ditahap ini telah berdamai dengan situasi yang dihadapi. seiring berjalannya waktu, bukan perasaan tidak menyenangkan yang ia miliki tetapi perasaan syukur atas hal baik yang terjadi berkat situasi yang tidak diharapkan.

Perkembangan Remaja

1. Remaja

Hurlock (2008) mengemukakan bahwa remaja merupakan usia peralihan, dimana individu telah melewati masa kanak-kanak yang penuh akan adanya ketergantungan terhadap orang tua, mereka belum mampu ke usia yang menanggung tanggung jawab, baik itu tanggung jawab untuk diri sendiri ataupun masyarakat.

Masa remaja adalah masa dimana remaja mempunyai rasa keraguan akan peran yang harus dilakukannya. Walaupun status remaja yang tidak jelas tetapi hal tersebut memberikan waktu kepada remaja untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan juga menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang sesuai bagi dirinya sendiri (Hurlock, 2008). Sehingga pada tahap ini, membuat remaja yang sedang dalam tahap pencarian konsep menjadi rentan untuk menimbulkan permasalahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja adalah usia transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak yang masih sangat memerlukan perbantuan ke masa dewasa. Masa remaja menjadi masa yang memiliki keraguan bagi remaja karena baru ingin mencoba gaya hidup baru, pola perilaku, nilai, sifat, jati diri dan konsep dirinya. Dimasa ini mereka juga rentan akan permasalahan.

2. Tahapan Perkembangan Remaja

Hurlock (Huda, 2016), menyatakan bahwa tahapan perkembangan remaja dibagi atas tiga kelompok usia, yaitu:

a. *Early adolescence* (remaja awal)

Remaja awal termasuk dalam usia 12 sampai 15 tahun, di masa ini dinggap sebagai masa negatif karena terdapat sikap dan sifat negatif yang tidak terlihat pada masa kanak-kanak, pada masa ini remaja merasa bingung, cemas, takut dan gelisah.

b. *Middle adolescence* (remaja pertengahan)

Remaja pertengahan termasuk dalam usia 15 sampai 18 tahun, dimasa ini individu menginginkan sesuatu dan juga mencari sesuatu, remaja merasa sunyi dan merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti dia maupun dimengerti oleh orang lain.

c. *Late adolescence* (remaja akhir)

Remaja akhir termasuk dalam usia 18 sampai 21 tahun, dimasa ini remaja mulai stabil dan mereka mulai memahami kemana arah hidup serta menyadari apa tujuan dari hidupnya sendiri. Mereka juga mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja itu terbagi menjadi tiga kelompok usia diantaranya remaja awal berusia 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan berusia 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir berusia 18 sampai 21 tahun.

Hamil Diluar Nikah

1. Pengertian hamil diluar nikah

Sarwono (2003) menyatakan bahwa kehamilan adalah kondisi dimana seseorang wanita memiliki janin yang ada dalam rahimnya. Biasanya kehamilan pada manusia berkisar antara 40 minggu atau setara dengan 9 bulan yang dihitung dari awal periode sejak menstruasi terakhir sampai melahirkan.

Adapun pada penelitian ini spesifiknya terhadap hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah kondisi seorang wanita yang mengandung dalam keadaan belum menikah (Malik,2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hamil diluar nikah adalah kondisi dimana seorang wanita mengandung atau memiliki janin didalam rahimnya dalam keadaan belum menikah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil diluar nikah

Ismarwati dan Utami (2017), menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah pada remaja yaitu :

- a. Kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
- b. Sikap permitif dalam lingkungan
- c. Pergaulan
- d. Dampak negatif dari kemajuan teknologi

- e. Pengaruh teman
- f. Pola asuh orang tua

Tetapi diantara semua hal tersebut faktor yang paling dominan adalah kurangnya pendidikan seks, pengaruh teman sepergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua (Ismarwati & Utami, 2017).

3. Dampak hamil diluar nikah

Kehamilan pada remaja akan menyebabkan dampak serius terhadap fisik, sosial dan psikologisnya, diantara resiko tersebut, yaitu (WHO, 2020):

- a. Dampak secara fisik, hamil diusia remaja memiliki resiko tinggi remaja akan mengalami eklampsia atau kejang dalam kehamilan, endrometritis nifas dan infeksi sistem serta lebih parahnya memiliki resiko lebih tinggi mengalami kematian dibanding ibu yang berusia lebih matang. Dampak pada bayi, akan beresiko memiliki berat yang lebih rendah, lahir secara prematur dan kondisi neonatal yang parah.
- b. Dampak secara sosial yang akan dialami oleh remaja seperti akan mendapatkan stigma negatif atau cemooh dari masyarakat sekitarnya, mendapatkan perlakuan akan dikucilkan bahkan diusir.
- c. Dampak secara psikologis, remaja yang hamil diluar nikah akan berada pada situasi kebingungan seperti ketakutan, perasaan bersalah, malu, keputusasaan, harus menjadi lebih dewasa dan sulit beradaptasi dengan lingkungan (Malik, 2015)

Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari kehamilan diluar nikah pada remaja yang dirampung oleh Malik, Astuti dan Yulianti (2015) menurut Jutte et al, Magee et al, Mahavarkar et al, Hoffman, WHO, Birkeland et al, Brown et al, dan Sadler et al.

Dampak yang terjadi pada bayi :

a. Psikologis

Berpotensi tinggi terhadap terjadinya penyimpangan perilaku dan penyimpangan perkembangan:

- 1) Prestasi yang kurang baik di sekolah tiga kali lebih mungkin dipenjara selama masa remaja atau pada awal usia 20 tahun.
- 2) Depresi
- 3) Cenderung akan melakukan aktivitas seks dini
- 4) Anak-anak perempuan yang lahir dari ibu remaja juga lebih mungkin akan menjadi ibu pada usia remaja

Dampakyang terjadi pada Ibu :

a. Psikologis

- 1) Tingkat depresi yang sangat tinggi
- 2) Mengalami kebingungan, ketakutan, putus asa, perasaan bersalah, malu dan ingin menghindari segala hal yang berhubungan dengan kehamilannya.
- 3) Dituntut untuk menjadi lebih dewasa
- 4) Kesepian
- 5) Sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar

Kawing Pura

- 1. Pernikahan *kawing pura*

Sarong (2010) menyatakan bahwa Rukun nikah yang dianut atau dipatuhi oleh ummat muslim di Indonesia yaitu perkawinan menurut fikih dikatakan sebagai sah ketika mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, yang dihadiri minimal oleh dua orang saksi dari pihak laki-laki dan ada wali perempuan ketika melangsungkan akad (Pendapat Imam Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali).

Rusni dan Ridwan (2021) menyatakan bahwa adat istiadat biasa dikenal sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi antara masyarakat, dimana tradisi tersebut sudah berulang kali dilakukan secara turun-temurun. Dalam tradisi Bugis termasuk Luwu ada pernikahan yang dalam bahasa Bugis dikenal *Kahi’pura/kawi’pura* sedangkan dalam bahasa Luwu dikenal sebagai *kawing pura*. Menurut hukum adat, *kawing pura* adalah pernikahan yang diikuti perceraian yang terjadi karena adanya kesepakatan dari pihak keluarga untuk tetap menikahkan pasangan tersebut sebagai bentuk penutup malu (*passambo/passampo siri*) karena sudah berbuat zina kemudian pihak perempuan menuntut pihak laki-laki untuk bertanggung jawab dan satu-satunya solusi terbaik adalah dengan cara *kawing pura*.

Kawing pura adalah pernikahan antara laki-laki dan wanita dimana setelah proses akad berlangsung maka perceraian akan terjadi dengan sendirinya pada saat itu juga. Biasanya hal ini dilakukan hanya untuk menutupi rasa malu dan untuk memperjelas status dari anak ketika dilahirkan (Hamid, 2017).

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawing pura*

Berbagai keragaman tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dalam menyelesaikan masalah wanita hamil diluar nikah, tetapi untuk secara umumnya ada tiga bentuk pelaksanaan sesuai dengan Impres No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari bab itu berisi tiga (3) ayat, yaitu :

ayat (1), yaitu “*seorang wanita hamil diluar nikah, dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya*”. Ayat (2) “*menikahkan wanita hamil diluar nikah pasca melahirkan anak yang dikandungnya (ada masa iddah), baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang lain*”. Ayat (3) “*menikahkan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk menutupi aib*”(Darlis, 2018).

Adapun pada penelitian ini, peneliti fokus kepada ayat ketiga yaitu “*menikahkan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk menutupi aib*”. Biasanya digunakan untuk menutupi aib (*passampo siri*) bagi pihak keluarga wanita.

Kawing pura biasanya disebabkan oleh 3 hal yang dirampung menurut Darlis (2018), diantaranya yaitu :

- a. Laki-laki yang menghamili wanita tersebut, tidak memiliki keinginan untuk bertanggung jawab atas janin yang sedang dikandung (Hamid, 2017).
- b. Laki-laki yang menghamili seorang wanita, memiliki keinginan untuk bertanggung jawab, tetapi dari pihak wanita dan keluarganya tidak menyetujui karena adanya pertimbangan mengenai adat dan kondisi ekonomi dari pihak laki-laki (Wibisama, 2017).

- c. Laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tiak bisa dipastikan, karena sebelum hamil wanita tersebut sudah berhubungan badan dengan beberapa laki-laki (Hamid, 2017).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pihak dari keluarga wanita merasa malu atau dalam bahasa bugis sering disebut sebagai *mappakasiri-siri*’ dan menganggap hal tersebut sebagai aib dari keluarga (Hamid, 2017). Sehingga dari hal tersebut pihak keluarga tetap mengupayakan untuk melangsungkan perkawinan dengan mencari laki-laki yang siap menikahnya walaupun setelah akad nikah, diwaktu yang bersamaan pula pasangan tersebut langsung bercerai juga.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus yaitu dengan analisis tematik. Creswell (2016) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang melibatkan beberapa upaya, seperti dengan melakukan wawancara, observasi, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data dan serta memberikan makna pada sebuah data. Creswell (2016) mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus merupakan suatu metode dalam penelitian akan suatu kasus yang terjadi dengan fokus dari pengalaman hidup seseorang.

Batasan Istilah

1. Penerimaan diri, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana subjek yang pernah mengalami kehamilan diluar nikah dan menikah secara kawing pura menerima dan paham akan kondisi dirinya sendiri, menerima masa-masa yang telah dilalui, menerima kelebihan dan kekurangannya serta percaya bahwa dirinya itu juga berharga bagi orang lain.
2. Remaja hamil diluar nikah, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek (perempuan) yang pernah mengalami kehamilan diluar nikah di usia sekitar 17-21 tahun.
3. *Kawing pura* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh subjek yang pernah mengalami kehamilan diluar nikah tetapi setelah akad berlangsung disaat itu pula *dipurakan* atau diceraikan untuk menutupi rasa malu (*passambo siri*’).

Unit Analisis

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* sendiri diartikan sebagai subjek yang diteliti dapat ditentukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pemilihan atau menyeleksi subjek yang terbaik dan sesuai sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami sebuah fenomena (Creswell, 2016). Alfindasari (2016) mengemukakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasar pada keputusan atau tujuan peneliti yang yakni bahwa sampel tersebut dapat memberikan informasi yang cukup.

Adapun jumlah keseluruhan subjek akan disajikan dalam tabel :

Tabel 1.1 Jumlah Subjek

Inisial	Usia saat hamil	Usia sekarang
---------	-----------------	---------------

FA	17 tahun	21 tahun
AA	19 Tahun	21 Tahun

Adapun kriteria subjek sesuai dengan penelitian yang diperlukan, yaitu:

1. Perempuan yang pernah mengalami kehamilan diluar nikah diusia remaja 17-21 tahun.
2. Perempuan yang pernah menikah secara kawing pura.
3. Berdomisili di Luwu

Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Creswell (2016) mengemukakan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan umum (tidak terstruktur) dan bersifat terbuka.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu peneliti membuat *guide* sebagai acuan tetapi bisajadi dalam mewawancara akan menambah pertanyaan lagi sesuai dengan keperluan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal yang berupa dokumen-dokumen publik atau privasi (Creswell, 2016). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa rekaman suara, bukti chat dan postingan subjek di sosial media yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji oleh peneliti.

Teknik Analisis data

Analisis tematik adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mengidentifikasi pola data atau kategori data yang telah dikumpulkan secara mendetail (Braun & Clarke, 2006). Braun dan Clarke (2006) menjelaskan ada enam tahapan dalam melakukan analisis tematik, diantaranya yaitu:

1. *Familiaring your self with your data*, peneliti membaca secara bertahap transkrip wawancara yang telah dibuat agar dapat dengan mudah mengetahui data yang dimiliki.
2. *Generating intial codes*, peneliti mulai mengatur data dengan memberikan sebuah kode pada data yang memiliki makna. Pengkodean membagi data menjadi potongan-potongan kecil data yang memiliki makna.
3. *Searching for themes*, peneliti menggabungkan potongan-potongan kode kecil menjadi sebuah tema.
4. *Reviewing themes*, peneliti memeriksa dan mengembangkan tema yang telah dibuat sebelumnya. Data yang ada dapat dipindahkan pada kategori lain atau dapat memiliki dua kategori.
5. *Defining and naming themes*, peneliti menyempurnakan tema dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal pokok dari setiap tema.
6. *Producting the report*, setelah proses kelima maka peneliti membuat laporan darihasil penelitian,

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data driven untuk menentukan tema.

Keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk melihat kebenaran, keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah

dikumpulkan (Siana, 2016). Triangulasi data adalah pengumpulan data melalui beberapa sumber agar hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dianalisis seutuhnya (Cresswel, 2016).

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data maka dilakuakn dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017).

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini bahan referensi yang digunakan seperti rekaman wawancara, foto-foto, dan bukti chat subjek. (Sugiyono, 2017).

Tahapan Pelaksanaan Penelitian

1. Tahapan persiapan penelitian

Ide penelitian ini muncul setelah peneliti melakukan KKP di P2TP2A Kab. Luwu dengan melihat banyaknya kasus pernikahan dini. Akhirnya peneliti mewawancarai 5 remaja yang mengalami hamil diluar nikah, dari 5 orang tersebut ditemukan 2 diantaranya mengalami kawing pura, sehingga peneliti tertarik lebih lanjut karena melihat fenomena yang tidak semua daerah memiliki kasus tersebut. Peneliti melihat responden seorang remaja yang awalnya hamil diluar nikah bisa bertahan merawat anaknya tanpa bantuan apapun dari pihak laki-laki dan fenomena pernikahannya yang hanya sampai ijab kabul membuat peneliti penasaran dan tertarik untuk meneliti terkait penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan menikah secara kawing pura.

Peneliti melakukan wawancara data awal dengan kedua responden pada responden NA (berusia 20 tahun) 19 April 2022 dan responden FA (berusia 21 tahun) pada 4 April 2022 secara *online* melalui aplikasi *whatsapp* dan panggilan telepon seluler untuk memperoleh data yang akan disertakan dalam tugas teknik penulisan skripsi, yang nantinya akan digunakan sebagai proposal skripsi.

Peneliti mengumpulkan berkas pengajuan judul terkait topik skripsi dengan melampirkan BAB I hingga BAB III Proposal kepada Ketua Prodi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Setelah judul disetujui kemudian diterbitkan surat keputusan pembimbing skripsi nomor 601/UN36.9/KP/2022 pada tanggal 16 Februari 2022 yang memutuskan kepada Ibu Dr. Hj. Asniar Khumas, S.Psi., M.Si sebagai pembimbing utama dan Ibu Novita Maulidya Djalal, S.Psi., M.Psi., Psikolog sebagai pembimbing pendamping skripsi peneliti.

Setelah melakukan bimbingan kepada para pembimbing, peneliti mendaftar untuk ujian proposal skripsi. Peneliti melakukan ujian proposal skripsi pada tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan surat undangan nomor 2249/UN36.9/PP/2022 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Ujian proposal dihadiri oleh Ibu Dr. Herani Nur, S.Psi., M.Si., sebagai Ketua Penguji, Ibu Dr. Hj. Asniar Khumas, S.Psi., M.Si sebagai pembimbing utama, Ibu Novita Maulidya Djalal, S.Psi., M.Psi., Psikolog sebagai pembimbing pendamping, Ibu Dr. Dian Novita

Siswanti, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog sebagai penguji I dan Ismalandari Ismail, S.Psi., M.Psi., Psikolog sebagai penguji II.

Pada saat pelaksanaan ujian proposal terdapat beberapa perbaikan dan saran yang diberikan oleh ketua penguji dan penguji. Sehingga peneliti melakukan revisi proposal dan mengajukan kembali kepada dosen penguji dan menyetujui untuk melanjutkan ketahap selanjutnya.

2. Tahapan pelaksanaan penelitian

Penelitian diawali dengan penyusunan guide wawancara yang telah diserahkan dan disetujui oleh kedua dosen pembimbing. Peneliti melakukan wawancara kepada responden FA sebanyak empat kali pada tanggal 17 September 2022 dan responden AA sebanyak satu kali pada tanggal 20 September 2022 dengan mendatangi rumahnya. Pada tanggal 20 september 2022 peneliti melakukan wawancara kepada satu orang kerabat Responden FA secara *online* sebagai *significant other* dan juga pada tanggal 20 september 2022 peneliti melakukan wawancara kepada satu orang kerabat Responden AA secara langsung sebagai *significant other*. Peneliti juga mewawancarai salah satu informan penghulu pada tanggal 21 Septemer 2022 secara langsung. Setelah mendapatkan informasi peneliti secara bersamaan menuliskan verbatim wawancara dan melakukan pengkodean.

3. Penyusunan laporan akhir

Setelah menuliskan verbatim dan pengkodean, subjek mulai untuk menuliskan bab IV dan bab V pada tanggal Oktober 2022 kemudian peneliti mengalami kebingungan tentang penyusunan bab IV, peneliti melakukan bimbingan kepada pembimbing pendamping untuk diarahkan Menyusun bab IV. Kemudian peneliti Menyusun kembali sesuai arahan yang diberikan sampai bab V. Peneliti juga melengkapi susunan skripsi, dan kemudian melakukan bimbingan kepada pembimbing utama pada tanggal bulan Desember 2022. Setelah melakukan beberapa perbaikan, kedua pembimbing sudah menyetujui dan menandatangani halaman persetujuan beserta tanda tangan oleh Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden Penelitian

Hasil penelitian ini fokus mengkaji mengenai gambaran penerimaan diri remaja yang hamil diluar nikah dan mengalami kawing pura. Penelitian ini melibatkan dua responden dengan rentan usia remaja akhir menurut Hurlock. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari sosial media dan bentuk chat responden. Saat mengalami hal tersebut, responden pertama (FA) masih berusia 17 tahun dan reponden kedua (AA) berusia 19 tahun. Sebagai tambahan peneliti juga mewawancarai *signifikan others* yakni pihak keluarga responden utama yaitu nenek dari FA, ayah dari AA dan satu orang penghulu yang mengetahui secara spesifik mengenai *kawing pura*.

1. Responden pertama (FA)


Tabel 2. *Gambaran umum responden 1*

No	Identitas	Responden
1	Nama/Inisial	FA

2	Usia saat hamil	17 tahun
3	Usia saat ini	21 tahun
4	Agama	Islam
5	Pendidikan	SMA
6	Pekerjaan	karyawan
7	Status saat ini	<i>Single</i>
8	Domisili	Luwu

FA merupakan anak kedua dari lima bersaudara. FA dibesarkan oleh Ibu dan Ayahnya, tapi Ayahnya meninggal ketika responden berusia sekitar 16 tahun sebelum masalah yang dialaminya.

FA mulai mengenal laki-laki tersebut (I) saat berada dibangku sekolah menengah pertama (SMP), keduanya berada pada kelas yang sama. FA dan laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. FA berkata bahwa sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya dan semua itu atas kemauan bersama. Saat melakukan hal tersebut FA tidak berpikir panjang akan dampak yang dihadapinya dan tidak mengira akan menyebabkan kehamilan. FA akhirnya menikah tapi hanya *kawing pura* karena pacarnya ingin melanjutkan pendidikan polisi dan orang tuanya tidak setuju. FA membesarkan anaknya sampai umur 3 tahun tanpa ada peran serta dari suami.



Bagan 2. Deskripsi responden FA

2. Responden kedua (AA)


Tabel 3. Gambaran umum responden 2

No	Identitas	Responden
----	-----------	-----------

1	Nama/Inisial	AA
2	Usia saat hamil	19 tahun
3	Usia saat ini	21 tahun
4	Agama	Islam
5	Pendidikan	SMA
6	Pekerjaan	Buruh
7	Status saat ini	Single
8	Domisili	Luwu

AA merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, ibunya meninggal ketika melahirkan adiknya yang ketiga. Semasa SD dan SMP responden dibesarkan oleh keluarganya. Jadi, AA tinggal jauh dari ayahnya sekitar 9 tahun. Setelah memasuki usia SMA responden kembali tinggal dengan ayahnya. Responden dibesarkan tanpa Ibu dan jauh dari ayahnya.

AA mulai mengenal laki-laki tersebut (S) saat berusia 19 tahun, keduanya berkenalan melalui *facebook*, lalu berpacaran selama tiga bulan. Setelah tiga bulan berkenalan, AA akhirnya bertemu dengan laki-laki tersebut untuk pertama kalinya di malam hari. Setelah kejadian tersebut AA hamil dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab tapi karena desakan dari keluarga AA akhirnya mau tapi hanya kawing pura karena ternyata laki-laki tersebut punya calon istri juga. Sampai sekarang AA hanya membesarkan anak sendiri ditemani sang ayah tanpa bantuan dari laki-laki tersebut.



Bagan 3. Deskripsi responden AA

Hasil Analisis data

1. Data Wawancara
 - a. Proses *kawing pura*

Berdasarkan data wawancara yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa hal dari yang dialami oleh responden FA dan AA yang dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya ada latar belakang terjadinya *kawing pura*, proses pelaksanaan *kawing* dan setelah pelaksanaan *kawing* (setelah akad). Berikut uraiannya :

1) Latar Belakang Terjadinya *Kawing Pura*

FA mengalami *kawing pura* karena pacarnya ingin melanjutkan pendidikan kepolisian dan ibu dari pacarnya sangat tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Tapi, karena keluarga FA menuntut agar laki-laki tersebut bertanggung jawab sehingga dilangsungkan pernikahan *kawing pura* saja. Akhirnya kedua belah pihak setuju dengan diberlangsungkannya pernikahan. Ternyata pihak keluarga laki-laki tidak ingin anaknya hidup bersama FA dan hanya ingin sebatas pernikahan ijab kabul saja.

“Hmm, tidak bisa ka dulu tanggung jawab karena mau daftar polisi begitu”.
(FA/W1/197-198)

“tapi na bilang kalau bisa gugurkan karena saya mau daftar Polisi”
(FA/W1/202-204)

“na bilang dirinya mau pergi daftar Polisi begitu” (FA/W1/249-250)

“Kemauannya kemauannya” (FA/W1/235)

“Iya keluarganya” (FA/W1/237)

“Iya begitu karena pihaknya memang yang nda mau” (FA/W1/253-254)

Hal tersebut sejalan dengan perkataan *signifikan others* dalam hal ini nenek FA yang menjelaskan bahwa awalnya pacar FA ingin tanggung jawab tapi setelah bertemu orang tuanya hanya mendapat restu dari ayahnya tapi tidak dengan ibunya.

“pergi mika kesitu rumahnya ku telpon itu laki laki datang, datang itu laki laki mau bertanggung jawab tapi ehh sudahnya itu pergika lagi tidak mau, takut sama bapaknya sama mamanya begitu” (NMA/W1/29-34)

“pergimika itu ku tanyami eh tidak mau bapaknya, kuhubungi lagi itu ada om nya, itumi omnya urusi yang itu ditemboe, bilang ada om ku disitu jadi itumi yang urus ii na kawin na bilang mauji bertanggung jawab tapi krna sudahnya nikah tidak maumi tidak mau mi datang selama itu jadi ditinggalkanmi” (NMA/W1/36-42)

“Iyaa tidak maumi tanggung jawab, awalnya mauji itu laki-laki langsung nataumi orangtuanya mamanya kalau bapaknya itu mauji tapi mamanya keras mamanya itu anak-anak” (NMA/W1/201-205)

Hal serupa juga dialami AA yang mengalami *kawing pura* tapi dengan alasan yang berbeda. Awalnya laki-laki tersebut memang tidak ingin bertanggung jawab tapi karena desakan dari pihak AA, akhirnya mau tapi keluarga AA yang mendatangi laki-laki tersebut di daerah kerjanya tanpa kehadiran responden. Laki-laki tersebut juga punya calon istri yang lain. AA sangat kecewa karena dari pihak laki-laki tidak ada yang memberitahukan kepada AA. Adapun tujuan pelaksanaan *kawing pura* tersebut untuk menghindari malu bagi keluarga.

“Yah ee sa harap dulu mauji na bilang dulu itu bapaknya sama orang tuanya mau menikah yang anu toh yang resmi begitu tapi itu halangannya karena kerja

disana tapi alasannya ji itu padahal pulang ji dikampungnya menikah ji dengan itu perempuan menikah resmi yang rame begitu” (AA/W1/468-474)

“Iya sembunyi-sembunyi mi menikah sama itu anunya pacarnya jadi sakit sekali kurasa, sakit sekali juga na rasa anu kaya kecewa juga toh jadi ceritanya nda tau juga ceritanya samai kah itu laki-laki masih sah jika kah kayanya karena nda ada” (AA/W1/454-459)

*“Kakaknya? Anu na dukung dia itu adeknya na dukung dia kaya nda mau na kasih sama ka lebih na suka itu yang ***i istrinya sekarang” (AA/W1/520-522)*

“Iye begitu, Biar nda kasih malu keluarga” (AA/W1/484)

Hal ini didukung dengan pendapat signifikan *others* bahwa keduanya dinikahkan karena keadaan terpaksa dan sudah tidak ada jalan lain sehingga tidak masalah dengan *kawing pura*.

*“Kalau maunya l** hari itu nda mau memang sama suaminya karena dia tidak na suka memang, dalam keadaan terpaksa ji dulu itu dan sampai nda ada jalan lain jadi dikawinkan begitu saja” (BA/W1/9-13)*

Peneliti juga meminta wawancara dengan salah satu penghulu yang ada di daerah kedua responden. Penghulu tersebut mengatakan bahwa *kawing pura* ini dulunya adalah salah satu adat atau kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat biasanya terjadi di suku bugis salah satunya Luwu. *Kawing pura* artinya di pappurai (diakhiri atau disudahi) setelah pernikahan. Biasanya terjadi karena beberapa faktor diantaranya hanya menaggulangi *siri*’ (malu) dimasyarakat, telah melanggar norma-norma hukum agama atau adat, dan salah satu pihak calon pengantin tidak setuju karena merasa tidak separtaran. Kondisi *kawing pura* juga ada dua keadaan. Keadaan pertama (1) sudah ada perjanjian sebelum menikah bahwa hanya akan bertanggung jawab menikahi saja setelah itu putus hubungan dan keadaan kedua (2) setelah ijab kabul, jika salah satu pihak keluarga mengambil anaknya dan tidak ada pembahasaln lanjut maka itu juga termasuk kondisi *kawing pura*. Dalam hal ini responden mengalami keadaan kedua

“... kadang terjadi di masyarakat yang namanya kawing pura artinya di pappurai sampai disitu kalau sudah menikah hanya sebatas ee menaggulangi yang namanya siri dimasyarakat ya karena kadang-kadang e sudah harus melaksanakan perkawinan karena melanggar mi norma-norma hukum agama ataupun norma-norma adat atau yang ketiga e menurut e pihak dari mereka itu satu pihak dari mereka itu bahwa antara yang bersangkutan antara calon pengantinnya yang bersangkutan itu tidak sebaya ya sehingga karena terdesak harus kawing jadi dia harus kawing pura maksudnya kalau sudah selesai menikah oke dari pihak laki-laki mengatakan ala mi anak ta ku alai anakku tetapi itu tidak dibenarkan ya baik secara hokum nasional kita hukum UU perkawinan No.1 Tahun 1974 terlebih-lebih didalam hukum islam karena tujuan perkawinan itu dalam islam untuk tinggal bersama ya sakinah artinya tinggah bersama membina rumah tangga, tidak benar niatnya orang yang namanya kawing pura” (HSH/W1/35-57)

“Itu kawing pura memang sudah perjanjian kumua ake pura na ee ku kawingi ko ee tae mo itu kawing pura namanya tapi tidak dikenal dalam islam hanya kebiasaan ditengah masyarakat dari dulu karena dulu itu ketat yate ta tae na

wadding siala te saba majambongi rara n ate tapi masolangi te bene harus menikah e kawing pura saja” (HSH/W1/69-76)

“Iya adat kebiasaan dulu” (HSH/W1/78)

“Ah itukan asalnya ini hanya satu tidak ada namanya suku Luwu satu Bugis, Makassar pun nda ada namanya baru sekarang ada namanya Bugis Makassar ah baru namanya sekarang Bugis Palopo. Dulu satu ji bugis satu ji suku bugis, nanti terpecah-pecah tidak ada itu suku Luwu yang ada hanya suku bugis, suku toraja, mandar” (HSH/W1/141-148)

2) Proses Pelaksanaan Kawing

Proses yang dialami responden FA dan AA secara umum sama dengan pernikahan pada umumnya hanya saja tidak ada resepsi. Untuk FA sendiri, saat pernikahannya itu dihadiri oleh keluarga inti kedua belah pihak sekitar 10 orang masing-masing keluarga, ada saksi, ada penghulu, ada wali nikah, ada cincin dan mahar.

“Eh menikah ji, menikah terus ada saksi (FA/W1/270)

Ee om ku eh penghulu ada memang” (FA/W1/272)

“Ada om ku dari bapakku menjadi wali nikah kayanya itu, wali nikahku itu om ku” (FA/W1/278-279)

“Sama ji, Cuma saya toh keluarga ji kan biasanya rame orang” (FA/W1/281-282)

“Eh berapa orang itu, nda sampai 10 orang, 6 orang kah” (FA/W1/289-290)

“Nda ada. Kaya uang nikah ji begitu, uang cincin , kaya begitu ji” (FA/W1/293-294)

Signifikan others dari FA juga memberikan informasi bahwa pernikahannya dihadiri oleh bapak, om, sepupu, dan keluarga inti lainnya yang sekitar 10 orang serta ada uang nikah,

“ada kakanya ada bapaknya ada omnya banyakki juga dari bawa adaki kapang lebih sepuluh orang dari bawa, ada saudaranya dari mamuju saudaranya itu laki-laki”(NMA/W1/83-88)

“hehh itu bapanya sama kakanya sama iparnya, beberapa orang itu hari banyakki krna itu saudaranya perempuan” (NMA/W1/106-109)

“..... apa ada uang nikah na kasih itu orang ada juga nakasih maharnya, uang maharji sama uang nikah itu hari tapi itu pengantar tidak ada, yah tidak ada” (NMA/W1/187-195)

Adapun pada kasus AA pernikahannya itu di kota tempat laki-laki tersebut kerja sehingga tidak dihadiri langsung oleh AA hanya dihadiri oleh bapak AA serta beberapa saksi lainnya. AA juga menerima cincin saat pernikahannya tersebut

“begitu ee adami persiapan begitu orang sampai bapakku adami persiapan mau ke tenggara begitu, yah menikah mi tapi menikah tapi nda ikut ka saya, menikah begitumi toh bapakku ji wakili ka” (AA/W1/443-447)

“Adaji dulu cincin tai sudah saya jual karena nda ada biaya” (AA/W1/785-786)

Tambahan dari *signifikan others*, yang menjadi wali dan ditemani oleh saksi dari kampungnya sebanyak 8 orang dan pihak laki-laki dari sana sebanyak 5 orang.

“*Saya yang wali pergi Kendari dikawinkan disana tanpa dia datang, saya minta sama pegawai sara disini ya bisa, bisaji kataya*” (BA/W1/13-15)

“*Delapan orang dan laki-laki semua*” (BA/W1/16)

“*Iyaa samaji, karena dihadirkan sama kedua dua orangtuanya disana*” (BA/W1/20-21)

“*Iya pihak laki-laki didamping dan ada saksi banyak, saksi pihak laki-laki dan pihak perempuan, kalau kami dari saksi perempuan delapan orang, kalau dari laki laki kalau tidak salah 5 orang, orangtuanya laki perempuan sama omnya satu dan ada juga disana satu*” (BA/W1/23-28)

Adapun menurut informan (Penghulu) pada saat proses pernikahannya itu sama dengan pernikahan orang islam pada umumnya ada imam, wali, saksi, dan mahar karena sesuai syarat nikah dalam islam.

“*Sama, sama tetap ada imamnya ada walinya, ada saksinya, ada maharnya karena syarat nikah itu ada syarat nikah kedua calon sudah itu orang tua wali, sudah itu dua saksi, sudah itu mahar, sudah itu ijab Kabul, sudah sama ji*” (HSH/W1/90-94)

3) Setelah Pelaksanaan

Setelah sesi ijab kabul atau akad yang dialami kedua responden ternyata perceraianpun terjadi secara alami tanpa adanya kata talak apalagi bukti surat cerai. Pada kasus responden pertama, FA mengatakan bahwa saat itu perceraian memang terjadi secara alami maksudnya responden menganggap perceraian terjadi disebabkan karena sudah tidak ada komunikasi atau pembicaraan kedua belah pihak setelah ijab kabul.

“*Secara alami*” (FA/W1/301)

“*Setelah menikah sudahmi nda ada komunikasi...*” (FA/W1/305-306)

“*Langsung pulang, langsung. Nda ada nda ada pembicaraan*” (FA/W1/310-311)

“*Dima-diam ji langsung kaya pasrah begitu*” (FA/W1/313)

Tambahan dari *signifikan others* FA mengatakan bahwa setelah pernikahan keluarga pihak laki-laki tiba-tiba membawa suami FA pulang kerumah dengan dalih mamanya sakit jadi harus pulang dulu. Ternyata, laki-laki tersebut sudah tidak pernah datang lagi. Buku nikahpun tidak jadi terbit karena pihak laki-laki yang tidak memberikan kartu keluarganya.

“*ehh langsung na ambil waktunya pulang, waktunya sudah menikah ehh langsung na ambil ehh pulang, tidak na bilang bilang juga maksudnya waktu pertama datangi toh na bilang seandainya na bilang begini kalau sudah ii kawin mauka dulu bawai pulang tapi tidak, disitu mi dirumah baru na billang biarmi dulu pulang, pulangi dulu tidak pernah mi datang, hee begitu*” (NMA/W1/68-78)

“*Iyaa mauji keluarganya tapi sudahnya menikah na ambil mi itu anaknya krna na bilang, alasannya ji biarmi dulu ku pergi sakit mamanya biarmi dulu ku pulang karna sakit mamanya*” (NMA/W1/100-104)

“*Iyaa sudahnya itu tidak mau mi, pergimi*” (NMA/W1/112)


“Iyaa didaftarji, cuman begini anunya anunya itu mertuanya pengantar itu fotocopy KK nya fotocopy KTPnya itu mertuanya tidak ada, sampai tidak keluar itu apa namanya itu anu ehh buku nikahnya, dibayar toda 1juta kubayar itu buku nikahnya, apa ada uang nikah na kasih itu orang ada juga nakasih maharnya, uang maharji sama uang nikah itu hari tapi itu pengantar tidak ada, yah tidak ada” (NMA/W1/187-195)

Pada kasus responden kedua, FA mengatakan bahwa setelah akad tidak ada lagi pembicaraan lanjut, tapi dari pihak keluarga laki-laki tetap akan bertanggung jawab dengan cucunya nyatanya sampai sekarang tidak ada pertanggung jawaban sama sekali. Pernikahan AA juga tidak ada surat nikah yang terbit karena tidak pernah diurus apalagi surat cerai.

“Ehh tidak taupi itu, tidak ada pembicaraan dari dulu, mengaku memang dulu pertama sama orang tuanya dua kalau memang jelas -jelas saya punya cucu nanti saya jamin ternyata sudah bulanan sudah hampir dua tahun tidak ada jaminan, kita juga tidak mau menuntun karena kita taumi toh kalau menuntut itu serba uang” (BA/W1/32-39)

“Tidak diurus itu surat nikahnya karena permintaannya itu anu orangtuanya nanti disana baru diurus ternyata setelah kawin tidak ada yang urus, saya mau ke orang, nanti orang disini bilang tidak usah kita kesana kalau memang dia mengaku urus sendiri tapi karena dia tidak mau yahh diam diam saja begitu, jadi tidak ada surat nikahnya tetap” (BA/W1/42-49)

“Iye nda ada, nda ada surat cerai keterangan cerai” (AA/W1/461-462)



Bagan 4. Proses terjadinya kawing pura

b. Faktor yang mempengaruhi penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan mengalami kawing pura

1) Bersumber dari diri

Pada kasus responden pertama (FA) dan responden kedua (AA) mengalami beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan dirinya. Pada kasus FA, mengatakan bahwa butuh waktu sekitar satu tahun untuk bisa mulai menerima kondisi dirinya. Setelah menjalani kehidupan FA akhirnya mulai bisa memahami kondisi yang dialami dengan memandang dirinya sebagai perempuan yang kuat dan perempuan mandiri yang mampu menafkahi anaknya.

“Ku lihat diriku toh kaya kuat sekali, maksudnya bisa ka lewati begini sampai 1 tahun lebih begitu” (FA/W1/393-395)

“Yang kuandalkan saya itu ku bilang ji dalam diriku bisa ka cari uang begitu, bisaka carikan uang anakku untuk beli susu beli popok kebutuhan-kebutuhannya, terus e apalagi kaya nda butuh jika begitu laki-laki e untuk maksudnya nda butuh jika laki-laki untuk hidup ka” (FA/W4/26-32)

“Iya bisa jika sendiri, bisa jika mandiri cari uang begitu” (FA/W4/35-36)

FA mulai berbenah memperbaiki diri melalui pendekatan diri dengan sang pencipta dengan memperbaiki shalat, menghindari pola pergaulan yang dulu.

“Eh shalat ka minta ka sama tuhan di perbaiki diriku, saya juga kaya ku hindari mi pergaulan-pergaulan begitu” (FA/W1/471-473)

“Hmhm pergaulan ku, ku kurangi” (FA/W1/475-476)

Pada kasus responden kedua (AA), yang akhirnya juga mulai bisa memahami kondisi yang dialami dengan memandang dirinya dengan bangga karena sudah melalui masa lalunya, perempuan yang kuat dan bisa bertahan tanpa suami dalam membesarkan anak.

“Ee kalau sa lihat diriku kaya bangga ka sama diriku toh” (AA/W1/695-696)

“Bisa kuat, bisa ka hadapi semua, sendiri (dengan penekanan) tanpa ada namanya suami begitu jadi gituji” (AA/W1/698-700)

AA memandang masa lalunya sebagai bentuk pembelajaran menuju kedewasaan, menjadikan motivasi untuk bangkit dan tetap bersyukur dengan kondisinya serta tidak terlalu peduli kekurangan dirinya yang ditimbulkan oleh masa lalu.

“Yah pastinya mi toh yang ee dulu-dulu itu lebih nda adapi apa-apa sa tau sekarang tambah dewasa mika tambah bisa ka mengerti sama kalau begini mi rasanya kalau punya anak apalagi nda ada suami ku begitu, lebih saya rasakan kehidupan” (AA/W1/722-727)

“Iya dijadikan motivasi, pelajaran semua juga itu, yang lebih dewasa toh” (AA/W1/683-684)

“Kalau ada penyesalan yang dulu dilakukan toh tapi kalau sa lihat ini anak kaya bersyukur ka juga toh” (AA/W1/689-691)

Ee ituji bisa ka bertahan, kalau kekurangan itu nda adaji sa pikir (AA/W1/731-732)

2) Bersumber dari lingkungan

Responden pertama (FA) mendapat dukungan dari lingkungannya seperti salah satu temannya yang selalu ada, mendorong dan memberi motivasi agar

bangkit. Selain itu ada anaknya yang menjadi motivasi buat FA untuk bertahan hidup.

“Yah adaji selalu untuk saya. Maksudnya, eh kalau butuh ka ini adaji teman-temanku mau ko apa, mau ko ini” (FA/W1/353-355)

“Ada terusji” (FA/W1/359)

“Itu temanku namanya w...” (FA/W1/437)

“Ada.. kaya teman-temanku dukung ka begitu dorong ka harus ko bangkit, harus ko ekuat demi anakmu, siapa lagi yang anu ko kaalu bukan anakmu, kau ji yang sendiri toh” (FA/W1/585-588)

Sedangkan responden kedua (AA) mendapat dukungan dari lingkungannya seperti bapak, tante, sepupu dan adiknya yang menerima kondisinya, menjadi penguat, memberikan nasehat dan motivasi serta membantunya dalam merawat anaknya. Apalagi adiknya yang terkadang menjadi tempat curhat AA

“Iye sama keluarga ku ji sama tanteku sepupuku sama itu ji kucerita sama teman-teman dekatku yang dulu kalau orang lain nda” (AA/W1/188-191)

“Kasih kuat jika juga” (AA/W1/199)

“Iye masih kepikiran, Tapi orang keluarga ku juga selalu jika na kasih kuat begitu” (AA/W1/206-207)


“Iye yang semangati bilang jangan miko dengar orang, takdirmu mi itu mau diapa” (AA/W1/211-212)

“na kasih semangati semua jika itu orang ku pikir iye pale sa ikuti ji semua omongannya orang demi kebbaikannya ji juga itu anak, kebbaikanku ji juga” (AA/W1/239-242)


“Ee kaya na hargai jika bapaku mi, saudaraku, tanteku, ituji kasih nyaman ka. tapi kalau diriku sendiri yah..” (AA/W1/273-277)

“Adaji adekku” (AA/W1/592)

“Berpengaruh sekali yah bersyukur ka juga punya keluarga yang selalu anu sampai sekarang ...” (AA/W1/595-59)



Bagan 5. *Faktor penerimaan diri FA*



Bagan 6. *Faktor penerimaan diri AA*

c. Proses tahapan penerimaan diri remaja hamil diluar nikah dan mengalami kawing pura

Setiap responden melalui tahapan yang berbeda, adapun untuk rinciannya sebagai berikut :

1) Saat Kejadian *free sex*

Saat berhubungan seksual responden pertama, FA mengatakan bahwa itu termasuk keinginan bersama tidak ada unsur paksaan terhadap dirinya.

"Sama-sama mau" (FA/W1/37)

"Nda adaji tidak ada" (FA/W1/39)

"Sama-sama" (FA/W1/47)

Berbeda dengan responden kedua, AA yang mengatakan bahwa ada unsur paksaan dan ancaman saat melakukan hubungan tersebut. Tindakan yang AA lakukan saat kejadian yaitu menolak sampai menangis tapi karena kekuatan pacarnya lebih kuat dan mendapat ancaman sambil ditutup mulutnya 0